

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum karena tidak diaturnya kriteria *lessee* yang dapat mengajukan restrukturisasi kredit di POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 14/2020 adalah terjadinya kekaburan hukum dalam pemberlakuan restrukturisasi kredit kepada *lessee* yang menjadi debitur. Masih terdapat banyak aduan konsumen di sektor jasa keuangan selama masa pandemi, yang termasuk di dalamnya adalah aduan *lessee* tentang restrukturisasi kredit di BPKN. Selama periode 17 April 2020 - September 2021 setelah diterbitkannya POJK 14/2020, BPKN menerima 61 aduan terkait restrukturisasi kredit, 22 aduan diantaranya tentang kesulitan dalam pengajuan kredit. Kebebasan yang diberikan kepada Perusahaan Leasing selaku kreditur untuk mengatur sendiri skema restrukturisasi dan terutama tentang kriteria *lessee* menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penerapannya, sehingga aduan *lessee* masih ada terhadap permasalahan itu. Dibutuhkannya kepastian hukum dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini agar hak *lessee* yang terkena dampak selama pandemi tetap terpenuhi. Selain itu, peran OJK sebagai pengawas dalam jalannya sektor jasa keuangan seperti leasing di Indonesia juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam menerapkan kebijakan (moral hazard) restrukturisasi kredit.
2. Perlindungan hukum bagi *lessee* yang tidak diatur kriterianya dalam POJK 14/2020 sebagaimana diubah di POJK 58/2020 menurut peraturan perundang-undangan terdapat adalah dengan KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013. KUH Perdata menjelaskan dasar-dasar ditetapkannya *force majeure* dalam masa

pandemi sehingga para *lessee* seharusnya dapat mendapatkan restrukturisasi tanpa dipersulit oleh Perusahaan Leasing karena kriteria yang ditetapkan berbeda-beda dan bermacam-macam. UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bagaimana hak konsumen yang harus ditepati yaitu mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum, mengenai advokasi dapat melalui pengaduan ke BPKN. Sementara dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK Nomor 1/2013 menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga otoritas yang mengawasi dan mengatur jasa keuangan harus dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan seperti *lessee* untuk melindungi menyejahterakan *lessee* sebagai konsumen di jasa keuangan.

B. Saran

1. Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diaturnya kriteria debitur dan skema restrukturisasi secara khusus oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang, maka seharusnya OJK dapat memberikan produk hukum berupa pedoman agar pedoman tersebut dapat dipakai oleh setiap lembaga jasa keuangan seperti *leasing* untuk menentukan debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19, karena dengan diberikannya kebebasan bagi perusahaan *leasing* untuk mengatur kriteria debitur dan skema restrukturisasi masing-masing hanya akan membuat celah dalam penerapannya di lapangan. Karena terbukti dari masih adanya aduan masyarakat sebagai *lessee* yang kesulitan untuk mengajukan dan mendapatkan restrukturisasi.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap *lessee*, maka OJK sebaiknya membuat POJK baru terkait kriteria debitur dan skema restrukturisasi, dimana dalam POJK tersebut mengatur lebih jelas tentang pengaturan kriteria *lessee* dan skema restrukturisasi. Selain itu OJK juga harus mengoptimalkan penyelesaian aduan secara internal dan lebih mengutamakan penggunaan LAPS-SJK karena sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen di OJK yaitu biayanya murah, sederhana, dan cepat. OJK dapat meningkatkan pelayanan pengaduan dari LAPS-SJK dari

sisi efektivitas, efisiensi serta independensi sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya di lembaga ini semakin meningkat. Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat mengingat LAPS-SJK merupakan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2020. Terakhir, *lessee* sebagai *lessee* memang berhak untuk mendapatkan penyelesaian atas pengaduannya karena tidak terlaksananya restrukturisasi baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, namun pada akhirnya kembali lagi kepada solusi yang terbaik bagi *lessee* sekarang ini adalah dengan pelaksanaan restrukturisasi yang tepat sasaran yaitu membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sehingga Perusahaan *Leasing* seharusnya bisa turut melaksanakan kebijakan ini dengan selaras bersama tujuan pemerintah yaitu memulihkan perekonomian nasional dari pandemi COVID-19.